

Hak vs. Kewajiban, dan Kewargaan (Citizenship)


- Banyak perdebatan politik yg membicarakan tentang hak; hak hidup, hak atas pendidikan, hak milik, dsb.
- Hak legal vs. Hak moral; Hak legal adalah hak-hak yg dilindungi oleh hukum, dpt ditegakkan dg proses peradilan (Mis: hak bebas, hak hidup). Hak moral adalah hak-hak yg tidak punya substansi legal, tetapi punya klaim moral (Mis: janji, ikrar).

Empat Jenis Hak Legal (Hohfeld, 1923)

1. Hak bebas (liberty rights); Mis: bebas menggunakan jalan-raya
2. Hak klaim (claim rights); Mis: hak untuk tidak diserang oleh orang lain
3. Kekuasaan legal (legal rights); Mis: hak untuk menikah, hak memilih & dipilih
4. Imunitas (hak untuk tidak memenuhi kewajiban tertentu); Mis: hak anak-anak, orang jompo atau penyandang cacat untuk tidak didaftar wajib militer.


Hak Azasi Manusia (Human Rights) Menurut John Locke (1632 – 1704)

1. Hak hidup;
Perlindungan terhadap kekerasan & penghilangan nyawa orang lain. Dilema: hukuman mati vs. human rights.
2. Hak bebas;
Bebas bicara, berkumpul, berkehendak. Implikasi: kebebasan pers, kebebasan politik
3. Hak milik;
Perlindungan dari penyitaan, perampokan, nasionalisasi, penggelapan. Implikasi: HAKI, hak ulayat.



Thomas Jefferson (1743 – 1826)

The natural rights as the rights “to life, liberty and the pursuit of happiness”.



Kewajiban (Obligations)

Hak dan Kewajiban adalah dua sisi mata uang yg sama.

Orang yang punya hak besar tentu punya kewajiban yang besar pula. Di luar ketentuan ini, akan terjadi kekacauan.

→ Jika hak hidup adalah sesuatu yg harus diperjuangkan, maka pemerintah punya kewajiban untuk memelihara tertib masyarakat dan menjamin keamanan pribadi.

→ Hubungan antara warga masyarakat (citizens)

Batas-batas Kewajiban Politik

- Kewajiban politik warga bukan sekadar keharusan untuk menaati hukum tetapi kewajiban warga untuk menghormati dan taat pada negara.
- Tetapi jika batas-batas kewajiban politik terlampaui, warga bisa saja terbebas dari kewajiban politik dan memperoleh haknya: hak untuk memberontak (the right to rebel).
- Justifikasi bagi pemberontakan/perlawanan:
 1. Kolonialisme
 2. Pelanggaran HAM
 3. Terjadi penindasan.

Dasar-dasar Republik Konstitusional (James Madison, 1751-1836)



- Republik Konstitusional mensyaratkan dibuatnya institusi yg memungkinkan persaingan faksional dapat dikendalikan dan sekaligus kebebasan politik dapat dijamin.
- "Power is a check to power"
- Prinsip-prinsip pemerintahan yg menjamin pluralisme (di Amerika Serikat, The Federalist Papers): federalisme, bikameralisme, dan pemisahan kekuasaan (separation of powers).